



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pakan Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Izin Lokasi
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Fotokopi Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada)
6. Fotokopi KTP
7. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
8. Fotokopi NPWP
9. Denah lokasi usaha (Peta Lokasi)
10. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
11. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PAKAN TERNAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan			
		Front Office			Back Office				Kelengkapan	Waktu	Output				
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie					Kabid	Kadis	
1	Mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan Izin Usaha Pakan Ternak pada Bagian Front Office	□										Dokumen persyaratan, Adu Tulis	10 Menit	Revisi	
2	Memberikan penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan Usaha Pakan Ternak mendaftarkan permohonan dan menyerahkan kepada Tim Teknis		□									Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Izin Usaha Pakan Ternak, menginput pada komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis			□								Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap siap diinfokasi	
4	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Usaha Pakan Ternak dan memberikan Rekomendasi				□							Berkas Permohonan Lengkap siap diinfokasi	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap siap diinfokasi Tim Teknis dan lengkap Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Pakan Ternak serta Rekomendasi dan membuat konsep Produk Izin					□						Berkas Permohonan dan Rekomendasi Tim Teknis (siangap) Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk dan siap paraf Kasie	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□					Konsep Produk dan siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk dan siap paraf Kasie	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf							□				Konsep Produk dan siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk dan siap paraf Kasie	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani								□			Konsep Produk dan siap tanda tangani Kasie	10 Menit	Produk dan siap tanda tangani Kasie	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir											Produk dan Produk Akhir	10 Menit	Rekaman Produk dan Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pakan Ternak pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pakan Ternak mendaftarkan permohonan dan menyerahkan kepada Tim Teknis
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Izin Usaha Pakan Ternak, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha Pakan Ternak dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Pakan Ternak serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Pakan Ternak

Pengaduan Layanan